



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1086 K/40/MEM/2003

TENTANG

STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS
BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang digunakan dalam kegiatan usaha di bidang geologi dan pertambangan, dibutuhkan tenaga teknik khusus yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis dalam penerapan teknologi yang diperlukan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikasi kompetensi kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu memberlakukan standardisasi kompetensi tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan dalam suatu Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993;
 9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS
BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan meninjau kembali standar kompetensi serta akreditasi dan sertifikasi kompetensi.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara.
3. Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah seseorang yang berpendidikan di bidang teknik dan atau memiliki pengalaman kerja di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara.
4. Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
5. Perumusan Standar Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan Standar Kompetensi sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
6. Penetapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menetapkan rancangan Standar Kompetensi menjadi Standar Kompetensi.
7. Pemberlakuan Standar Kompetensi adalah kegiatan memberlakukan Standar Kompetensi secara wajib.
8. Penerapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menggunakan Standar Kompetensi.
9. Peninjauan Kembali Standar Kompetensi adalah kegiatan menyempurnakan Standar Kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi.
11. Komisi Akreditasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi yang memberikan Akreditasi.
12. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi.
13. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi nasional dan/atau internasional.
14. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik telah memiliki Kompetensi.
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang geologi dan pertambangan mineral dan batubara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Standardisasi Kompetensi mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, pemberlakuan, penerapan, dan peninjauan kembali Standar Kompetensi serta Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi.

BAB III TUJUAN STANDARDISASI KOMPETENSI

Pasal 3

Standardisasi Kompetensi bertujuan untuk :

- a. menunjang usaha bidang geologi dan pertambangan dalam mewujudkan penyediaan tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan.
- b. mewujudkan peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik Khusus.
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha bidang geologi dan pertambangan.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI

Bagian Pertama Perumusan Standar Kompetensi

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal membentuk Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, produsen, konsumen, lembaga ilmiah/ perguruan tinggi untuk menyusun konsep Rancangan Standar Kompetensi.
- (2) Direktur Jenderal membentuk Forum Konsensus yang susunan keanggotaannya terdiri dari Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pihak lain yang berkepentingan dengan perumusan dan penetapan standar yang bersangkutan untuk membahas konsep Standar Kompetensi menjadi rancangan Standar Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi disusun berdasarkan :
 - a. Data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kualifikasi dan klasifikasi teknis bidang geologi dan pertambangan;
 - c. Acuan standar internasional, standar negara lain atau acuan lainnya yang relevan.
- (2) Konsep Rancangan Standar Kompetensi yang dihasilkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum dibahas dalam Forum Konsensus terlebih dahulu disebarluaskan oleh Direktur Jenderal kepada masyarakat standardisasi dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan dan atau masukan.

- (3) Tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyebarluasan.
- (4) Konsep Rancangan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta tanggapan dan atau masukan dari instansi terkait dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam Forum Konsensus untuk mencapai konsensus menjadi Rancangan Standar Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga dapat mengajukan konsep Rancangan Standar Kompetensi kepada Direktur Jenderal sebagai bahan masukan untuk perumusan Standar Kompetensi.
- (2) Konsep Rancangan Standar Kompetensi perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi dan Forum Konsensus untuk menjadi rancangan Standar Kompetensi melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penetapan Standar Kompetensi

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan Rancangan Standar Kompetensi hasil Forum Konsensus kepada Pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang standar kompetensi profesi untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi diberi nomor dan kode sesuai pedoman yang ditetapkan oleh instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemberlakuan Standar Kompetensi

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri untuk diberlakukan sebagai standar wajib.
- (2) Dalam mengusulkan pemberlakuan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal memperhatikan kesiapan/ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Bagian Keempat

Penerapan Standar Kompetensi

Pasal 9

Lembaga Sertifikasi Kompetensi menerapkan Standar Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi

Bagian Kelima

Peninjauan kembali Standar Kompetensi

Pasal 10.

- (1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Usulan peninjauan kembali Standar Kompetensi dipersiapkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi atau masyarakat yang membutuhkan dan diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Peninjauan Kembali Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat perubahan, maka pelaksanaannya melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Badan/Institusi yang bertanggung jawab di bidang Sertifikasi Kompetensi Profesi melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Selama Badan/Institusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terbentuk, proses akreditasi terhadap lembaga sertifikasi dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam proses akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri membentuk Komisi Akreditasi yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar di bidang geologi dan pertambangan atas usulan Direktur Jenderal.
- (4) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain mempunyai tugas menetapkan Akreditasi dapat juga memberikan pertimbangan serta saran kepada Menteri dalam pelaksanaan Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 12

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi melakukan Sertifikasi Kompetensi kepada Tenaga Teknik.
- (2) Persyaratan dan tatacara Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Unjuk kerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibina dan diawasi oleh Komisi Akreditasi.
- (4) Akreditasi secara internasional terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada perjanjian saling pengakuan antara Komisi Akreditasi baik secara bilateral maupun multilateral.

Pasal 13

- (1) Pembebanan biaya Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam proses Akreditasi, biaya ditanggung oleh lembaga yang mengajukan permohonan kepada Komisi Akreditasi untuk diakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
 - b. dalam proses Sertifikasi Kompetensi, biaya ditanggung oleh Tenaga Teknik yang mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk diberikan Sertifikat Kompetensi.

- (2) Pengaturan mengenai pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut masing-masing oleh Komisi Akreditasi untuk proses Akreditasi dan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk proses Sertifikasi Kompetensi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan pembinaan Standardisasi Kompetensi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penyebaran informasi serta penyusunan Pedoman Standardisasi Kompetensi.
- (3) Pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar dalam pelaksanaan Standardisasi Kompetensi.
- (4) Dalam menyusun Pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal memperhatikan pertimbangan dari instansi dan masyarakat yang terkait dengan Tenaga Teknik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas penerapan Standar Kompetensi dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Komisi Akreditasi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Tenaga Teknik yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang tidak memenuhi unjuk kerja atau memberikan sertifikat kepada Tenaga Teknik yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi oleh Komisi Akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Badan/Institusi yang bertanggung jawab di bidang Sertifikasi Kompetensi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) belum terbentuk, Direktur Jenderal melakukan pelaksanaan kegiatan Komisi Akreditasi Lembaga Sertifikasi.
- (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, ketentuan mengenai Sertifikasi Kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 20

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro